

**STANDAR PELAYANAN  
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LEBAK**

**A. STANDAR PELAYANAN**

**A.1. Jenis Pelayanan Perizinan (melalui Online)**

**1. Jenis Pelayanan Izin Usaha Perkebunan (Budidaya dan Pengolahan)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor Induk Berusaha (NIB);</li> <li>2. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang;</li> <li>3. Izin Lokasi;</li> <li>4. Izin Lingkungan/ SPPL;</li> <li>5. IPPT;</li> <li>6. IMB;</li> <li>7. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pemba-ngunan perkebunan provinsi dari Gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh Bupati/ Walikota;</li> <li>8. Pertimbangan Teknis/ Rekomendasi Ketersediaan Lahan dari Dinas yang membidangi Kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;</li> <li>9. Jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan seperti tercantum dalam Lampiran IV dan XII Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 98/Permentan/ OT.140/9/2013 tentang Pedom an Perizinan Usaha Perkebunan;</li> <li>10. Pernyataan Kesanggupan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki sumber daya manusia, sarana, pra-sarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);</li> <li>b. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan system untuk melakukan pembukaan lahan tanpa dibakar serta pengendalian kebakaran;</li> <li>c. Memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar sesuai Pasal 15 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan</li> <li>d. Melaksanakan kemitraan dengan perkebunan, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan dengan menggunakan format pernyataan seperti tercantum da-lam Lampiran X Peraturan</li> </ol> </li> </ol>

		<p>Menteri Pertanian RI Nomor 98/Permentan/ OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.</p> <p>11. Surat pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dokumen yang disampaikan.</p>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha (Pemohon) melakukan pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan cara mengakses laman OSS sampai Pelaku Usaha (Pemohon) mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB);</li> <li>2. Setelah mendapatkan NIB Pemohon mengajukan Izin Usaha Perkebunan (Budidaya dan Pengolahan) melalui Sistem Aplikasi <a href="http://simponie2.lebakkab.go.id">simponie2.lebakkab.go.id</a>;</li> <li>3. Apabila pengisian data permohonan dan persyaratan belum lengkap dan benar, maka permohonan ditolak dengan cara menyampaikan penolakan serta alasannya kepada pemohon secara online melalui aplikasi yang telah disediakan untuk segera diperbaiki dan dilengkapi.</li> <li>4. Apabila pengisian data permohonan, persyaratan lengkap dan benar, maka dilakukan survey/ peninjauan lapangan oleh <b>Tim Teknis</b> Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lebak.</li> <li>5. Hasil dari pemeriksaan lapangan tersebut dibahas dengan mengadakan Rapat Pertimbangan Tim Teknis Perizinan Terpadu Kabupaten Lebak yaitu untuk memutuskan ditolak/ disetujui permohonan tersebut yang dituangkan dalam Pertimbangan Teknis/ Rekomendasi Hasil Peninjauan Lapangan;</li> <li>6. Tim Teknis menyampaikan Pertimbangan Teknis/ Rekomendasi Hasil Peninjauan Lapangan kepada DPMPTSP;</li> <li>7. DPMPTSP menerima Pertimbangan Teknis/ Rekomendasi Hasil Peninjauan Lapangan dari Tim Teknis, apabila permohonan ditolak, dikembalikan kepada pemohon dengan cara menyampaikan penolakan serta alasannya kepada pemohon secara online melalui aplikasi yang telah disediakan;</li> <li>8. Apabila permohonan disetujui, Izin Usaha Perkebunan (Budidaya dan Pengolahan) diproses sampai ditandatangani oleh Kepala Dinas;</li> <li>9. Izin Usaha Perkebunan (Budidaya dan Pengolahan) diregister (diberi nomor dan tanggal) serta dicap/ stempel, selesai dan langsung diantar kepada pemohon melalui jasa pengiriman</li> </ol>

3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Melalui OSS (tentatif)</li><li>➤ 10 Hari Kerja (Simopnie2), setelah persyaratan lengkap dan benar</li></ul>
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Izin Usaha Perkebunan (Budidaya dan Pengolahan)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Disediakan Kotak Pengaduan & Saran, Petugas Pengaduan dan sarana pengaduan lainnya

Plt. KEPALA DPMPTSP KABUPATEN  
LEBAK,

Ttd

**JAJULI, S.Sos**  
NIP. 19610202 198603 1 015